



**PUTUSAN**

Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Manimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0008/Pdt.G/2018/ PA.Wsp. tanggal 3 Januari 2018 dengan dalil-dalil, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 31 Desember 1998 di Bera, Desa Laringgi Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 73120157112980016, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2011 di Bera, Desa Laringgi, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak berdasarkan buku kutipan akta nikah Nomor : 298/33/IX/2011 pada tanggal 26 September 2011 sebagaimana

Hal 1 dari 9Hal Put Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah cerai,

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 2 bulan di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang Tergugat secara bergantian dan tidak dikaruniai anak
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat pada awalnya berjalan rukun, namun pada bulan Oktober 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran mulut disebabkan oleh :
  - Tergugat tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat
  - Tergugat sering pergi bermalam ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat .
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember 2011 dimana pada saat itu Tergugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat selama 2 minggu lebih dan pada waktu itu keluarga Penggugat datang memanggil Tergugat untuk kembali namun Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

**Primer :**

Hal 2 dari 9Hal Put Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku

## **Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah pemanggilan dilaksanakan sesuai relaas panggilan tanggal 9 Januari 2018 untuk sidang tanggal 16 Januari 2018 dan tanggal 17 Januari 2018, untuk sidang tanggal 23 Januari 2018, pemanggilan tersebut, telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

### **A. Surat .**

Fotokop Kutipan Akta Nikah Nomor 298/33/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng tanggal 26 September 2011 bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.

### **B. Saksi**

1. Saksi I umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten SoppengSidrap, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut
  - bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi kenal Tergugat bernama Nurdin;
  - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 bulan di rumah orang tua Penggugat dan rumah

Hal 3 dari 9Hal Put Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan belum dikaruniai anak;

- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya bahagia, namun pada bulan Oktober 2011 pernikahannya mulai Nampak tidak ada keharmonisan disebabkan karena Tergugat tidak betah tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan sering pergi tanpa izin dengan Penggugat
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa setahu Penggugat sampai sekarang 7 tahun lamanya selama itu mengabaikan Penggugat;
  - bahwa saksi sering menasehati Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Laringgi, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa suami saksi sepupu dua kali dengan Pengugat dan kenal Tergugat bernama Nurdin;
  - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 2 bulan di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniaia anak, awalnya baik namun pada bulan Oktober 2011 mulai diwarnai ketidak harmonisan dalam rumah tangganya
  - bahwa tidak harmonis dalam rumah tangga mereka karena Tergugat tidak betah tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan sering meninggalkan Penggugat tanpa izin;
  - bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini 7 tahun, selama itu keduanya saling tidak memperdulikan lagi ;

Hal 4 dari 9Hal Put Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh keluarganya namun tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya dan dengan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat

Hal 5 dari 9Hal Put Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk mengetahui penyebab perselisihannya, Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi dari pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P merupakan akta otentik, bukti yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya menjadi dasar Penggugat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, tinggal bersama selama 2 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun namun mulai tidak ada keharmonisan hubungan dalam rumah tangga setelah Tergugat tidak betah bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, sering keluar meninggalkan rumah tanpa setahu Penggugat
- Bahwa pada bulan Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa setahu Penggugat dan sampai sekarang telah membiarkan Penggugat selama 7 tahun;
- bahwa upaya perdamaian oleh pihak keluarga dengan menasihati

Hal 6 dari 9Hal Put Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Wsp.





Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, hidup bersama namun belum dikarunia anak, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak betah tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin secara berturut-turut lebih dua tahun dan hingga kini saling membiarkan hal ini menunjukkan perselisihan telah terjadinya terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan penasihat yang tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karenanya rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dengan dasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dengan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini

Hal 7 dari 9 Hal Put Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 23 Januari .2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Ula* 1439 *Hijriyah*, oleh kami, Dra. Hj A. Djohar. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Asriah. dan, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mastang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj Asriah

Dra. Hj. A. Djohar.

Hakim Anggota,

Drs. M. Yunus K,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 8 dari 9Hal Put Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mastang, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp491.000,00

Hal 9 dari 9Hal Put Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)